



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun

- 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
14. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pada penyusunan

KETIGA

laporan capaian kinerja dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,
SEKRETARIAT



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2026.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 6 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA KPU KABUPATEN
SAMPANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik

- Memiliki kemampuan pengelolaan data
- Mampu mengoperasikan komputer
- Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Mengetahui tugas dan fungsi dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

| | |
|---|--|
| Kabupaten/Kota; dan 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | |
| KETERKAITAN | PERALATAN / PERLENGKAPAN |
| 1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja | 1. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Renstra 4. Format penyusunan LAKIP 5. Dokumen penetapan kinerja 6. Format pengukuran kinerja 7. Data dan informasi capaian kinerja 8. Laporan realisasi keuangan 9. Alat tulis kantor |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| LAKIP sebagai dokumen pertanggung jawaban atas kinerja Instansi. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar. | Indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase pencapaian kinerja. |



Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ALIYANTO

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KET |
|----|---|------------|-----------|---|--|--|----------|--|---|
| | | SEKRETARIS | KETUA TIM | SEKRETARIS TIM | TIM | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Proses penyusunan laporan kinerja a. Mengukur kinerja dari data yang terkumpul b. Konfirmasi kepada masing-masing sub bagian apabila ada data yang dinilai kurang valid c. Menganalisa data capaian d. Apabila terdapat kesalahan dalam data kinerja maka tim memperbaiki berdasarkan data dari Subbagian pelaksana | | |  |  | Surat /Nota Dinas permintaan/ pengumpulan data kinerja | 1 hari | Rencana Aksi proses pengumpulan data | Periode pengumpulan laporan kinerja dilakukan tiap tahun |
| 2 | | | | | | Data/Dok Pendukung termasuk laporan capaian kinerja tiap bagian | 7 hari | Konsep data kinerja bagian yang telah dikompilasi dan dianalisis | Proses penyusunan laporan kinerja |
| 3 | Memeriksa konsep Laporan Kinerja a. Jika Setuju, membubuhi paraf dan menyampaikan kepada Pimpinan untuk ditandatangani b. Jika Tidak Setuju/terdapat kesalahan maka menyerahkan kembali ke Tim | | | | | Konsep laporan kinerja bagian yang telah dikompilasi dan dianalisa | 60 menit | Laporan kinerja yang telah dibubuhi paraf | Penyampaian laporan kinerja harus disampaikan secara lengkap dengan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja |

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KET | | |
|----|--|------------|-----------|----------------|-----|---|-----------------|---|-----------------------------|--|--|
| | | SEKRETARIS | KETUA TIM | SEKRETARIS TIM | TIM | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | | | |
| 4 | Sekretaris KPU Kabupaten menerima laporan kinerja a. Jika Setuju, menandatangani dan menyerahkan ke Ketua Tim b. Jika Tidak Setuju mengembalikan ke Ketua Tim untuk diperbaiki | | | | | laporan kinerja yang siap ditanda tangani | 30 menit | Laporan kinerja yang telah dibubuhi tanda tangan pimpinan | | | |
| 5 | Penyampaian laporan kinerja kepada KPU Provinsi | | | | | | | Laporan Kinerja yang telah ditanda tangani | 30 menit | Tersampa ikannya surat dan laporan dengan baik | Waktu pengumpulan laporan kinerja sesuai ketentuan |
| 6 | Mendokumentasikan Laporan Kinerja | | | | | | Laporan Kinerja | 15 menit | Dokumentasi laporan kinerja | | |

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segi Lima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ALIYANTO

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH